

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sarana bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan perekonomian masyarakat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr.P.J.A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “ Pengantar Ilmu Hukum Pajak “ (1991:2) “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) tidak mendapat prestasi- kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.¹

Adapun jenis- jenis pajak yang berlaku di Indonesia antara lain :

a. Pajak Penghasilan yang diatur dalam UU No. 10 Thn. 1994 menjadi

UU No. 17 Thn 2000. Antara lain :

¹ Waluyo, Wirawan.B. Ilayas .,Perpajakan Indonesia, Cet-2(Jakarta : Salemba Empat, 2000),Hlm.2

- a.1 Pajak Penghasilan Pasal 21, Yang dipungut sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Pribadi;
- a.2 Pajak Penghasilan Pasal 22, Yang dipungut sehubungan dengan Impor dan Pembayaran Kegiatan;
- a.3 Pajak Penghasilan Pasal 23, Yang dipungut sehubungan dengan Penghasilan Modal, Jasa atau Kegiatan;
- a.4 Pajak Penghasilan Pasal 24, Yang dipungut sehubungan dengan Kredit Pajak;
- a.5 Pajak Penghasilan Pasal 25, Yang dipungut sehubungan dengan Pembayaran angsuran pajak tahun berjalan;
- a.6 Pajak Penghasilan Pasal 26 , Yang dipungut sehubungan dengan PPh atas Penghasilan WPLN;
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam UU No. 11 Tahun 1994 menjadi UU No. 18 Tahun 2000.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1994
- d. Bea materai diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985.
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam UU No. 20 Tahun 1997 menjadi UU No. 20 Tahun 2000.
- f. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000.

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2000 dan disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak 29 November 2004 merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dan merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, beban pajak ini menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dan sebagai pajak negara akan dipungut untuk Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam pengertian pajak penghasilan mempunyai 2 unsur yaitu pajak dan penghasilan. Menurut Prof. Dr.Rochmat Seemito, SH., dalam bukunya “ Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5) pajak diartikan sebagai suatu “ iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”²

Sedangkan penghasilan Menurut pasal 4 ayat 1 Undang- Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Thn 2000 dapat diartikan sebagai :

“Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”³

² Waluyo, Wirawan.B.Ilyas.,Perpajakan Indonesia,Cet-2 (Jakarta : Salemba Empat, 2000), Hlm. 2

³ UU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 4 Ayat 1

Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dikatakan bahwa Pajak Penghasilan ialah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak⁴ yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

2.1.3 Subjek Pajak Penghasilan

“ Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang – Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Waluyo, Wirawan B.Ilyas..2004)”⁵

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No.46 Akuntansi Pajak Penghasilan (Jakarta : Salemba Empat, Oktober 2004), Para.07, Hlm .46.2

⁵ Waluyo, Wirawan B.Ilyas: *op.cit.*, Hlm.42

Yang menjadi Subjek Pajak⁶ adalah :

1. a. Orang pribadi;
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan, dan
3. Bentuk usaha tetap;

Subjek Pajak itu sendiri terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri, Subjek Pajak luar negeri dan yang terakhir ini Bukan Subjek Pajak menurut Undang- Undang.

2.1.3.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak dalam negeri adalah Wajib Pajak secara geografis bertempat tinggal di Indonesia atau secara hukum yang merupakan warga negara Indonesia walaupun berada diluar negeri yang menerima penghasilan baik didalam maupun diluar Indonesia yang besarnya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Jadi, bagi orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam Negeri⁷ adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi

⁶ UU PPh No.17 Tahun 2000, Pasal 2 Ayat 1

⁷ UU PPh No.17 Tahun 2000, Pasal 2 Ayat 3

yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi (sebagai satu kesatuan), menggantikan yang berhak

2.1.3.2 Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Luar negeri adalah Wajib Pajak yang secara geografis menerima penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia atau memperoleh penghasilan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri⁸ adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

⁸ UU PPh No.17 Tahun 2000, Pasal 2 Ayat 4

2.1.3.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Dikarenakan oleh Undang- Undang, dan organisasi Internasional tidak digolongkan sebagai Subjek Pajak yang harus membayar pajak penghasilan kepada Negara kecuali jika mendirikan bentuk usaha tetap di Indonesia maka atas penghasilannya itu dikenakan pajak.

Yang tidak termaksud Subjek Pajak⁹ adalah :

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat- pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat- pejabat lain dari negara asing, dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama- sama mereka dengan syarat:
 - b. Bukan warga negara Indonesia
 - c. Mereka tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia, dan
 - d. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi – organisasi internasional yang diterapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

⁹ UU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 3

4. Pejabat- pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :

- a. Bukan warga negara Indonesia
- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari luar negeri

2.1.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak penghasilan adalah semua penghasilan yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia yang bersifat final maupun tidak final yang sesuai dengan Undang- Undang pajak yang berlaku di Indonesia sebagai sasaran pengenaan pajak dan menjadi dasar untuk menghitung pajak terutang. Jadi, secara singkat Objek Pajak diartikan sebagai penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menurut Undang- Undang dapat menambah kemampuan ekonomis yang akan diterima/ diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri baik berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia atau bagi Wajib Pajak Luar Negeri atas penghasilannya dari Indonesia, yang akan dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.¹⁰

Penghasilan dapat dikelompokkan dari sumber mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Subjek Pajak, menjadi¹¹ :

¹⁰ UU PPh No. 17 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 1

¹¹ Waluyo, Wirawan B. Ilyas : *op.cit.*, Hlm 51

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun tak gerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain- lain, seperti pembebasan hutang, hadiah, dan lain sebagainya.

2.1.4.1 Objek Pajak Final

Objek Pajak yang bersifat final ialah penghasilan dari objek pajak yang tetap dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya dan tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak yang pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Disebutkan bahwa:

“Atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, penghasilan dari transaksi saham, dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”¹²

Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara Final¹³ terdiri dari :

1. Transaksi penjualan efek dibursa efek, penjualan saham pendiri;
2. Hadiah undian;

¹² UU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 4 Ayat 2

¹³ Early Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2006), H.m. 132

3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI;
4. Penghasilan hak atas tanah dan bangunan oleh Wajib Pajak *real estate*;
5. Penghasilan dan sewa atas tanah / bangunan, orang pribadi;
6. Penghasilan pelayaran dalam negeri;
7. Pelayaran/ penerbangan luar negeri;
8. Penghasilan jasa konstruksi untuk pelaksanaan serta untuk perencanaan dan pengawasan;

Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak dan penghasilan yang pajaknya bersifat Final tidak perlu lagi dilaporkan dalam SPT PPh Badan.

2.1.4.2 Objek Pajak Tidak Final

Objek Pajak yang tidak final ialah penghasilan dari objek pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) serta diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Objek pajak yang bersifat tidak final,¹⁴ antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;

¹⁴ UU PPh No.17 Tahun 2000, Pasal 4 Ayat 1

4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
5. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
6. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk;
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada para pemegang saham;
 - c. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak- pihak yang bersangkutan.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalty;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Selisih karena penilaian kembali aktiva;
13. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

2.1.4.3 Bukan Objek Pajak

Yang bukan Objek Pajak adalah suatu bentuk penghasilan atau penerimaan yang diperoleh untuk tujuan sosial selama tidak ada hubungan usaha termasuk gaji pegawai negeri sipil golongan rendah dan ABRI atau penerimaan dalam bentuk natura lain seperti natura dan kenikmatan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau ditetapkan Undang- Undang

Yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan¹⁵ adalah :

1. Bantuan dan sumbangan
2. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan Badan keagamaan atau sosial, pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan.

¹⁵ UU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 4 Ayat 3

3. Warisan
4. Penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan.
5. Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi.
6. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyerta modal.
7. Deviden atau bagian laba yang diterima PT, Koperasi, Yayasan, BUMN serta BUMD, dari modal pada badan yang didirikan di Indonesia.
8. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima anggota dari badan usaha yang modalnya tidak terbagi atas saham.
10. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana.
11. Penghasilan berupa honorarium, dan imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang sifatnya tidak tetap dan tidak terkait dengan gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil golongan II /d kebawah, dan anggota ABRI berpangkat pembantu Letnan Satu kebawah tidak dipotong PPh Pasal 21 (PP No. 45 Tahun 1994).

2.1.5 Dasar Pengenaan Pajak

Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ialah Penghasilan Kena Pajak (PTKP). Dan bagi Wajib Pajak Luar Negeri dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto yang diterimanya.

Sedangkan menurut PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan PTKP ialah:

“ Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar pengenaan pajak “. ¹⁶

Dasar Pengenaan pajak menurut Objek Pajak adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu barang atau jasa yang menurut Undang-Undang Perpajakan merupakan barang atau jasa yang harus dikenakan pajak.

Dasar Pengenaan Pajak bagi Barang atau Jasa Kena Pajak ¹⁷ adalah :

1. Harga jual
2. Nilai penggantian
3. Nilai impor
4. Nilai Ekspor
5. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak:
 - pemakaian sendiri BKP/ JKP
 - penyerahan media rekaman suara/ gambar/film/ceria
 -

⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46, Para.07, Hlm.46.2

⁷ Early Suandy: *op cit.*, Hlm.136

6. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual
7. Penyerahan jasa anjak piutang
8. Pedagang eceran
9. Jasa persewaan ruangan

2.1.6 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak¹⁸ sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai Rp. 50.000.000,00	10 %
Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15 %
Diatas Rp. 100.000.000,00	30 %

Dalam penerapan tarif Pajak Penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam jumlah ribuan penuh.

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengenaan tarif pajak Penghasilannya

¹⁹ adalah sebagai berikut :

¹⁸ UU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 17 Ayat 1

¹⁹ UU PPh : *ibid.*, Pasal 17 Ayat 1

Tabel II.2

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai Rp.25.000.000,00	5 %
Diatas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp.50.000.000,00	10 %
Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp.100.000.000,00	15 %
Diatas Rp.100.000.00,00 s/d Rp. 200.000.000,00	25 %
Diatas Rp. 200.000.000,00	35 %

2.1.7 Pengakuan Penghasilan Menurut Undang- Undang Perpajakan

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang- Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, yang dimaksud dengan penghasilan ialah :

“ Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.²⁰

Dari definisi diatas dapat terlihat lebih kepada penerimaan atau realisasi penghasilan kapan penghasilan tersebut didapat atau diperoleh. Pada pendekatan akrual penghasilan diakui pada saat diperolehnya penghasilan sedangkan pendekatan kas penghasilan dapat diakui pada saat kita memperoleh kas yang kita terima.²¹

²⁰ UU PPh : *ibid.*, Pasal 4 Ayat 1

²¹ Gunadi: Akuntansi Pajak , Hlm. 136-137.

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, Undang-Undang Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan yang berdasarkan akrual dan kas basis.

Pengertian metode kas adalah metode pengakuan pendapatan dan biaya yang didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai. Dalam metode ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu.²²

Pengertian metode akrual adalah metode pengakuan pendapatan dan biaya dimana penghasilan ditetapkan pada saat terjadinya transaksi.²³

2.1.8 Pengakuan Biaya Menurut Undang- Undang Perpajakan

Pada SAK (2004:19) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 78 disebutkan bahwa :

“...baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap “.²⁴

Biaya menurut pajak adalah pengeluaran yang oleh Undang- Undang perpajakan diakui sebagai biaya dengan adanya arus kas yang keluar dan dapat mengurangi penghasilan dari aktivitas ekonomi suatu entitas.

²² Tulis S.Meliala.,Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Edisi 4(Jakarta : Semesta Media,2007), Hlm. 52.

²³ Tulis S Meliala : *ibid.*, Hlm. 52.

²⁴ Ikatan Akuntan Indonesia: *op cit* , Para.78, Hlm.19.

Pada Standar Akuntansi Keuangan, pengakuan biaya berdasarkan hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses ini disebut pengaitan biaya dan pendapatan (*matching of cost with revenue*). Sedangkan dalam perpajakan pengakuan biaya dapat diakui apabila mengurangi penghasilan yang diperoleh. Pengakuan biaya menurut kriteria Undang- Undang Perpajakan dapat diakui / dikurangi (*deductible*) dan tidak dapat diakui/ dikurangi (*non-deductible*).

Biaya- biaya yang dapat diakui/ dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan bruto²⁵ adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dalam pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan;
2. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
3. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
4. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
5. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

⁵ UU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 6 Ayat 1-3

Piutang yang nyata- nyata tidak ditagih, dengan syarat:

- telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil
- telah diserahkan perkaranya ke pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang Negar (BUPLN)
- telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus

Biaya yang tidak diakui/ dikurangkan (*non- deductible*) dengan penghasilan²⁶

antara lain sebagai berikut :

1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
2. Biaya pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang belum dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
3. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

⁶ UU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 9 Ayat 1 dan 2

. Pajak Penghasilan ;

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

c. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

d. Biaya- biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan Bukan Objek PPh;

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan Pasal 21 Undang- Undang Pajak Penghasilan mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengandung pengertian sebagai pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.²⁷

2.2.2 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2000, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perpajakan ditentukan

²⁷ Mardiasmo: *op cit.*, Hlm .137.

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Yang menjadi Subjek PPh pasal 21²⁸, antara lain :

1. Pejabat negara.
2. Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
4. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
5. Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
6. Penerima pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukannya di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima Tabungan Hari Tua.
7. Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

²⁸ Mardiasmo: *op cit.*, Hlm. 137.

8. Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.2.3 Bukan Termasuk Subjek PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk sebagai penerima penghasilan dari objek pajak yang dipotong PPh pasal 21²⁹, antara lain :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat:
 - a. Bukan WNI
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan di Indonesia
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan Organisasi Internasional sepanjang:
 - a. Bukan Warga Negara Indonesia
 - b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia (sesuai Kep. Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998).

²⁹ Mardiasmo : *op cit.* ,Hlm.139.

2.2.4 Pemotong PPh Pasal 21

Yang termasuk pemotong PPh pasal 21³⁰, antara lain :

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.
2. Bendaharawan pemerintah.
3. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jamsostek, serta badan- badan lain yang membayar uang pensiun, Tabunagn Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
4. Yayasan, lembaga, perhimpunan, organisasi dalam segala bidang kegiatan.
5. BUMN / BUMD, Perusahaan/ badan pemberi imbalan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

2.2.5 Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang termasuk dalam Objek PPh Pasal 21³¹, adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa :
 - a. Gaji, upah, honorarium
 - b. Uang pensiun bulanan
 - b. Premi asuransi bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja
 - c. Tunjangan- Tunjangan
 - d. Beasiswa, hadiah
 - e. Uang lembur, uang sokongan, uang tunggu
 - f. Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

³⁰ Tulis S Meliala : *op cit.*, Hlm. 144.

³¹ Mardiasmo : *op cit.*, Hlm .139.

2. Penghasilan Tidak Teratur, yang terdiri dari :


- a. Bonus, gratifikasi, tantiem
- b. Jasa produksi
- c. Tunjangan hari raya, Tunjangan Cuti
- d. Premi tahunan
- e. Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur

3. Penerima Upah, terdiri dari :

- a. Upah harian
- b. Upah mingguan
- c. Upah satuan
- d. Upah borongan

4. Penghasilan yang bersifat Final, yang terdiri dari :

- a. Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan
- b. Pemain musik, pembawa acara (MC), penyanyi, bintang film, dll
- c. Olahragawan
- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator ,dll
- e. Pengarang, peneliti, penterjemah
- f. Pemberi jasa dibidang tehnik, komputer, komunikasi,dll
- g. Agen iklan
- h. Peserta perlombaan
- i. Peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan



j. Distributor perusahaan MLM atau *direct selling*

5. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh Bukan Wajib Pajak.
6. Uang pensiun dan tunjangan lain- lain yang bersifat terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda.
7. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan- tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.

2.2.6 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh pasal 21³², antara lain :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
3. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggaraan Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang di berikan Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

³² Mardiasmo : *op cit.*, Hlm. 141.

6. Pembayaran THT- Taspen, dan THT – Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

2.2.7 Tarif PPh Pasal 21 yang bersifat Final

Besarnya tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final dan tidak di masukkan dalam perhitungan SPT³³ adalah sebagai berikut:

1. Uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, Tunjangan Hari Raya atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh badan penyelenggara Jamsostek.

Pajak PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan ketentuan, antara lain :

- a. Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 25.000.000 atau kurang dari itu tidak dikenakan pajak penghasilan .
- b. Jumlah diatas Rp 25.000.000 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel II. 3

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
Diatas Rp 25.000.000 - Rp.50.000.000	5 %
Diatas Rp.50.000.000 - Rp.100.000.000	10 %
Diatas Rp 100.000.000 - Rp 200.000.000	15 %
Diatas Rp 200.000.000	25 %

³³ Mardiasmo .,Perpajakan, Edisi Revisi 2006 (Yogyakarta, Andi, 2006), Hlm .158.

2. Tarif sebesar 15 % dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah kecuali dibayarkan kepada PNS golongan II/d kebawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu kebawah.

2.2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP setahun yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005 Tanggal 30 Desember 2005³⁴, adalah :

1. Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :
 - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21.
 - b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
4. Rp. 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

³⁴ Tulis S. Meliala : *op cit.* , Hlm. 113.

Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

2.2.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

Hak- Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21³⁵, antara lain :

1. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak.
2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak PPh pasal 21³⁶, antara lain :

1. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak untuk menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau permulaan saat menjadi Subjek Pajak dalam negeri.
2. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan mengenai perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin.

³⁵ Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi (Yogyakarta, Andi ,2000), Hlm.146.

³⁶ Mardiasmo:ibid., Hlm. 147.

3. Wajib Pajak berkewajiban memasukan SPT Tahunan,jika memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

2.2.10 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Hak Pemotong PPh Pasal 21³⁷, antara lain :

1. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahuna pasal 21.
2. Pemotong pajak berhak memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam (satu) bulan takwin.
3. Pemotong pajak berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 bulan sesudah saat terutangnya pajak.
4. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil.
5. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

³⁷ Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi(Yogyakarta, Andi,2000), Hlm.147.

Kewajiban Pemotong PPh pasal 21³⁸, antara lain :

1. Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir- formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
3. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwin.
4. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat- lambatnnya pada tanggal 20 bulan takwin berikutnya.
5. Pemotong pajak PPh 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 baik yang diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti.
6. Pemotong pajak PPh 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiunan bulanan dalam jangka waktu dua bulan setelah tahun takwin berakhir.

³⁸ Mardiasmo: *op cit.* , Hlm. 148.

7. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwin, maka Bukti Pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat- lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti.
8. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak .
9. Untuk melaksanakan kewajinan PPh pasal 21, pemotong Pajak PPh pasal 21 agar menggunakan Buku Petunjuk Pemotongan PPh pasal 21.

2.11 Contoh – Contoh perhitungan PPh Pasal 21


Skema Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan, adalah :

Tabel II.1

Cara Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Teratur	Rp. XXX
(Sesuai Pasal 4 Ayat 1 UU PPh No. 17 Tahun 2000)	
+/- Penghasilan Tidak Teratur	<u>Rp. XXX</u>
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp. XXX
-/- Biaya Jabatan (5 % x Penghasilan Bruto)	Rp. XXX
Maksimum Rp. 1.296.000 / Tahun	
Maksimum Rp. 108.000/ Bulan	
-/- Pengurang yang diperbolehkan	<u>Rp. XXX</u>
(Sesuai Pasal 6 Ayat 1 UU PPh No. 17 Tahun 2000)	

Jumlah Pengurang	Rp (XXX)
Penghasilan netto sebulan	Rp. XXX
Penghasilan netto setahun	Rp. XXXX
(Penghasilan neto sebulan x 12 Bulan)	
-/- PTKP	<u>Rp. (XXX)</u>
(Sesuai Pasal 7 UU PPh No. 17 Tahun 2000)	
Penghasilan Netto setahun /PKP	<u>Rp. XXXX</u>
PPh Pasal 21 sebulan	
(PKP di bagi 12 bulan)	Rp. XXX
PPh Pasal 21 yang dibayarkan	
(Sesuai Tarif PPh pasal 21)	<u>Rp. XXX</u>



2.2.11.1 Contoh kasus perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai, Karyawan, atau karyawan tetap ,adalah :

Hary bekerja pada perusahaan C dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 20.000. Hary beristri, dan belum mempunyai anak.

Perhitungan PPh pasal 21

Gaji sebulan Rp. 2.000.000

Potongan

1. Biaya Jabatan (5 %x gaji sebulan)	Rp. 100.000	
maksimal Rp. 108.000/ bulan		
maksimal Rp. 1.296.000/ tahun		
2. Iuran pensiun	<u>Rp. 20.000</u>	Rp. <u>120.000</u>
Penghasilan Netto sebulan		Rp. 1.880.000
Penghasilan Netto setahun		Rp. 22.560.000
PTKP		
- Untuk Wajib pajak sendiri	Rp. 13.200.000	
- Untuk wajib pajak kawin	<u>Rp. 1.200.000</u>	<u>Rp. 14.400.000</u>
Penghasilan Kena pajak setahun		Rp. 8.160.000
PPh pasal 21 = 5 % x Rp. 8.160.000		Rp. 408.000
PPh Pasal 21 sebulan yang dipotong = Rp. 408.000:12		<u>Rp. 34.000</u>

2.2.11.2 Contoh kasus perhitungan PPh pasal 21 terhadap penghasilan karyawati kawin, adalah :

Marni seorang karyawati, bekerja dengan gaji sebulan sebesar Rp. 1.800.000. Pembayaran iuran pensiun sebulan sebesar Rp. 50.000. Berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah daerah tempat tinggal karyawati tersebut yang diserahkan kepada pemberi kerja diperoleh keterangan bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Marni belum mempunyai anak.

Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan		Rp. 1.800.000
Potongan		
1. Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp.}1.800.000 = \text{Rp.} 80.000$		
2. Iuran pensiun	= <u>Rp. 50.000</u>	<u>Rp. 140.000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp. 1.660.000
Penghasilan Netto setahun $12 \times \text{Rp.} 1.660.000$		Rp. 19.920.000
PTKP		
- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp. 13.200.000	
- Untuk Wajib Pajak Kawin	<u>Rp. 1.200.000</u>	<u>Rp. 14.400.000</u>
PKP setahun		Rp. 5.520.000
PPh Pasal 21 $= 5\% \times \text{Rp.}5.520.000$		Rp. 276.000
PPh Pasal 21 yang dipotong $= \text{Rp.} 276.000 : 12$		<u><u>Rp. 23.000</u></u>

2.2.11.3. Contoh kasus perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai

Tetap dengan Gaji mingguan ,adalah :

Ali menikah dengan satu anak, bekerja pada perusahaan PT.C menerima gaji mingguan Rp. 400.000

Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan = $4 \times \text{Rp.} 400.000$ Rp. 1.600.000

Potongan

1. Biaya Jabatan 5 % x Rp. 1.600.000	Rp. <u>80.000</u>
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 1.520.000
Penghasilan Netto setahun 12 x Rp.1.520.000	Rp. 18.240.000

PTKP

- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp. 13.200.000	
- Untuk Kawin	Rp. 1.200.000	
- Untuk 1 anak	<u>Rp. 1.200.000</u>	<u>Rp.15.600.000</u>

PKP setahun	Rp. 2.640.000
PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 2.640.000	Rp. 132.000
PPh Pasal 21 yang dipotong Rp. 132.000 :12	Rp. 11.000
PPh Pasal 21 atas gaji/ upah mingguan Rp. 11.000: 4	<u>Rp. 2.750</u>

2.2.11.4 Contoh kasus perhitungan PPh Pasal 21 terhadap honorarium yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa yang diberikan, adalah:

Reza seorang penceramah memberikan ceramah pada suatu loka karya sehari yang diadakan oleh suatu Yayasan, dengan menerima honorarium sebesar Rp. 3.500.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong, adalah :

$$5 \% \times \text{Rp.}3.500.000 = \underline{\underline{\text{Rp.} 175.000}}$$

2.2.11.5 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan Natura dan Kenikmatan lainnya yang diberikan Pemberi Kerja yang bukan sebagai Subjek Pajak, adalah :

Aman warga negara Indonesia karyawan Kedutaan Besar Negara Z, memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000 dan beras, gula masing- masing 10 Kg dan 15 Kg perjiwa, kawin, punya satu anak. Untuk menentukan nilai uang dari natura (beras dan gula) dihitung berdasarkan harga pasar.

Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan Rp. 2.000.000

Harga beras berdasarkan harga pasar

1 Kg beras = Rp 4.500

1 Kg gula = Rp. 6.000

Beras 30 Kg x Rp. 4.500 Rp. 135.000

Gula 45 Kg x Rp. 6.000 Rp. 270.000

Penghasilan Bruto Rp. 2.405.000

Potongan

- Biaya Jabatan 5 % x Rp. 2.405.000 = Rp. 120.250

Maksimal Rp.108.000 Rp. 108.000

Penghasilan Netto sebulan Rp. 2.297.000

Penghasilan Netto setahun 12 x Rp.2.297.000 Rp. 27.564.000

PTKP

- Untuk Wajib Pajak sendiri	Rp. 13.200.000	
- Untuk Wajib Pajak Kawin	Rp. 1.200.000	
- Untuk 1 orang anak	<u>Rp. 1.200.000</u>	<u>Rp. 15.600.000</u>

PKP setahun Rp. 11.964.000

PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp. 11.964.000 Rp. 598.200

PPh Pasal 21 sebulan Rp.598.200 :12 Rp. 49.850

2.12 .6 Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan distributor perusahaan Multi Level Marketing , adalah:

Sari adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Ia mempunyai kegiatan MLM dari produk yang dikeluarkan oleh Amergo Co. Pada bulan Maret 2006 ia memperoleh penghasilan sebesar Rp.20.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Maret 2006 :

Penghasilan bruto Rp. 26.000.000

PTKP

-Wajib Pajak sendiri Rp. 1.100.000

(karena suami bekerja)

PKP Rp. 24.906.000

Ph Pasal 21 yang dipotong, adalah :

5 % x Rp.24.906.000

Rp. 1.245.000

2.3 Manajemen Pajak

2.3.1 Pengertian Manajemen

Dengan pemanfaatan manajemen yang baik dan benar diharapkan dapat menerapkan visi dan misi yang jelas dalam perusahaan. Pengertian Manajemen menurut Jeff Madura dalam bukunya Pengantar Bisnis, bahwa :

“Manajemen ialah pemanfaatan manusia dan sumber – sumber lainnya dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan”.³⁹

2.3.2 Pengertian Manajemen Pajak

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai bagian dari beban yang wajib dibayarkan kepada pemerintah sehingga ia akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan tersebut seminimal mungkin guna mengoptimalkan labanya. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan kewajiban pajak dalam manajemen sebagai suatu strategi untuk penghematan pajak yang sering di sebut Manajemen Pajak.⁴⁰

“ Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin

³⁹ Jeff Madura., Pengantar Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), Hlm. 214.

⁴⁰ Early Suandy .,Perencanaan pajak ,Edisi 3 (Jakarta : Salemba Empat ,2006), Hlm.6 .

untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan,1996)⁴¹

Dengan demikian, manajemen pajak memiliki tujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Fungsi- fungsi dari manajemen pajak yang dapat membantu merealisasikan tujuan manajemen pajak⁴², antara lain :

1. Perencanaan Pajak(*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

2.3.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen dan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi- strategi, taktik- taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Didalam perencanaan dapat memberikan tujuan dan arah kepada organisasi untuk mengetahui apa yang akan dikerjakannya, siapa yang mengerjakannya, dan bagaimana pengerjaannya. Sedangkan Perencanaan Pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

¹ Sophar Lumbantoruan.,Akuntansi Pajak, Edisi Revisi (Jakarta : Gramedia Wirasarana, 1996), Hlm.423.

² Early Suandy,Perencanaan Pajak ,Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat,2006), Hlm. 7.

Perencanaan pajak memiliki tujuan sebagai pengendali untuk mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak dengan cara penghindaran pajak. Dalam perencanaan pajak yang menjadi tahap awalnya adalah dengan melakukan penghematan pajak, yaitu dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam perpajakan serta Wajib Pajak juga harus menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat SAK bagi akuntansi dan peraturan perpajakan bagi Akuntansi fiskalnya.

2.3.2.2 Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk melakukan penghematan beban pajak yang akan dibayar⁴³ adalah sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengambil keuntungan dan pemilihan bentuk –bentuk perusahaan yang tepat guna menghemat pembayaran pajaknya.
3. Mendirikan perusahaan di satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian, dan aktiva yang dapat dihapuskan.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari berbagai Wajib Pajak.

⁴³ Early Suandy : *op cit.* ,Hlm. 125.

5. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun guna mencegah penghasilan tersebut menjadi kategori pendapatan yang tarifnya tinggi.
6. Pelaksanaan kewajiban perpajakan
7. Melakukan pengendalian pajak dengan memastikan apakah peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan pembayaran pajak.

2.3.3.3 Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Dalam pelaksanaan perencanaan pajak tahap awal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan guna menyeleksi tindakan yang akan dilakukan.

Tindakan yang dapat dilakukan dalam Perencanaan pajak guna mengefisiensikan beban pajak yang akan dibayar⁴⁴, dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan pergeseran

Dalam hal ini ada dua jenis pergeseran pajak yang sering dilakukan, yaitu :

- a. Pergeseran ke depan yaitu terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan konsumen.
- b. Pergeseran ke belakang yaitu terjadi bila beban pajaknya ditransfer dari konsumen kepada pabrikan.

2. Melakukan Kapitalisasi yaitu dengan cara melakukan pengurangan harga objek pajak dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembelinya.

⁴⁴ Sophar Lumbatoruan : *op cit.*, Hlm. 490.

3. Melakukan Transformasi yaitu dengan cara pabrikan menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. Melakukan Penggelapan Pajak (*tax evasion*) yaitu penghindaran pajak dengan cara melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. Melakukan Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu penghindaran pajak dengan cara mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

2.4 Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 21

2.4.1 Dokumen sebagai Dasar Perhitungan

Akuntansi dapat diartikan sebagai proses untuk pengidentifikasian, pencatatan, dan penyampaian atas pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan⁴⁵. Dasarnya adalah dokumen yang berupa kuitansi dan lampiran- lampiran yang merupakan bukti transaksi dalam pembukuan perusahaan.

Oleh karena itu, dokumen merupakan dasar pencatatan dan perhitungan dalam akuntansi. Apabila pencatatan tersebut tidak disertai dengan bukti atau dokumen yang sah maka transaksi tersebut akan dianggap fiktif. Dengan demikian baik berdasarkan akuntansi maupun perpajakan, dokumen merupakan dasar dalam melakukan pembukuan dan tidak boleh diubah.

Menurut Undang- Undang Perpajakan Pasal 28 ayat 1 UU KUP, dokumen pembukuan harus disimpan selama sepuluh tahun baik oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila pembukuan tersebut diselenggarakan

⁵ Tulis S.Meliata : *op cit.*, Hlm.29.

di Indonesia maka dokumen pembukuan tersebut tidak boleh dipindahkan dari Indonesia

Dokumen yang dibuat harus menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab, jika diperlukan dokumen pembukuan dapat menggunakan bahasa asing setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan⁴⁵

1.4.2 Pencatatan, Pelaporan dan Pembayaran

Pengertian akuntansi pajak tidak jauh berbeda dengan pengertian akuntansi pada umumnya. Akuntansi pajak dapat dikatakan sebagai “suatu seni pencatatan, pengukuran, pengikhtisaran, dan interpretasi serta penyampaian informasi ekonomi yang sesuai dengan SAK serta memperhatikan Undang- Undang Perpajakan”(Meliala, Tulis.S.,2007)⁴⁷.

Perhitungan dan pencatatan mengenai pajak penghasilan merupakan beban yang timbul dalam akuntansi karena diberlakukannya peraturan pajak. Oleh karena itu, beban pajak penghasilan yang ada akan memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 diatur bahwa setiap pemberi kerja, perusahaan, penyelenggara kegiatan diwajibkan melakukan pemotongan, membayarkan, dan melaporkan sendiri pajak penghasilannya yang dipotong .

⁴⁵ UU KUP No.16 Tahun 2000, Pasal 28 Ayat 4

⁴⁷ Tulis S. Meliala: *op cit.* , Hlm.43.

Dalam perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang memiliki batas waktu tanggal 20 bulan takwin setelah masa pajak berakhir untuk SPT masa sedangkan untuk SPT tahunan batas waktunya adalah selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya) dengan menggunakan formulir 1721. Dan dalam penyetoran PPh Pasal 21 Wajib Pajak harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang berfungsi sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak dengan batas waktu pembayaran atau penyetoran pajaknya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Perhitungan PPh pasal 21 tersebut dicatat kedalam akuntansi sebagai berikut :

Pencatatan yang dibuat perusahaan pada saat pembayaran gaji karyawan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 tanggal 20 bulan takwin ialah :

Beban Gaji.....	xxx
Utang PPh pasal 21	xxx
Kas.....	xxx

Pencatatan yang dibuat perusahaan pada saat melakukan pembayaran dan penyetoran PPh pasal 21 tanggal 10 bulan takwin berikutnya ialah :

Utang PPh pasal 21.....	xxx
Kas.....	xxx

Apabila perusahaan memberikan kebijakan mengenai pembayaran PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan tiga cara⁴⁸, yaitu :

1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan

Jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung sendiri oleh karyawan itu sehingga benar- benar mengurangi penghasilan. Maka dalam laporan keuangan perusahaan hanya akan muncul utang PPh pasal 21 di neraca karena perusahaan hanya bertindak sebagai pemotong (*withholder*) pada saat penghasilan karyawan dibayarkan .

2. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan

Jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan Pajak penghasilan ini digolongkan sebagai kenikmatan (*natura*) karena bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Dari sisi perusahaan, tanggungan PPh 21 ini tidak dapat dikurangkan sebagai beban dalam perhitungan PPh pemberi kerja.

Pencatatan yang dilakukan perusahaan pada saat pembayaran gaji ialah :

Beban Gaji.....xxx

Beban PPh 21 ditanggung.....xxx

Utang PPh 21.....xxx

Kas.....xxx

⁴⁸ Tulis.S. Meliala: *op cit.* ,Hlm. 171.

Pencatatan yang dilakukan perusahaan pada saat membayar pajak ialah:

Utang Pph 21XXX

Kas..... XXX

b. PPh Pasal 21 yang di tunjang oleh perusahaan

Jumlah PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan akan menambah penghasilan bagi karyawan kemudian baru dikenakan PPh pasal 21. Maka dari sisi perusahaan pun akan dikurangkan sebagai beban dalam menghitung PPh pemberi kerja.

Pencatatan yang dilakukan perusahaan pada saat pembayaran gaji ialah :

Beban Gaji.....XXX

Beban Tunjangan PPh 21 XXX

Kas.....XXX

Utang Pph 21XXX

Pencatatan yang dilakukan perusahaan pada saat membayarkan pajak ialah:

Utang PPh 21.....XXX

Kas.....XXX

.4.3 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Laporan keuangan perusahaan merupakan dasar untuk menghitung semua pajak yang terutang yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pencatatan dan pelaporan laba kena pajak perusahaan ditentukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun, biasanya pajak penghasilan pada laba kena pajak akan berbeda dengan pajak penghasilan pada laba sebelum dikurangi pajaknya. Perbedaan pencatatan dan pelaporan dalam akuntansi dan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan permanent (*permanent differences*) dan perbedaan waktu (*timing differences*). Dengan adanya perbedaan tersebut diperlukan penyesuaian- penyesuaian antara laba rugi komersil dengan laba rugi yang diakui dalam ketentuan undang-undang perpajakan. Penyesuaian ini disebut dengan koreksi fiskal.

Laba Rugi fiskal disusun dengan proses penyesuaian yaitu dengan melakukan rekonsiliasi dengan ketentuan perpajakan terhadap laba rugi komersil, atas penyesuaian terhadap pos- pos yang menyebabkan perbedaan waktu dan perbedaan tetap antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi komersial. Adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran penghasilan dengan biaya untuk tujuan perpajakan perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersial dengan cara melakukan perhitungan mana yang merupakan penghasilan dan biaya yang diakui menurut pajak sehingga dapat ditentukan laba rugi fiskal atau laba rugi menurut pajak yang merupakan dasar untuk menerapkan tarif pajak.



2.4.3.1 Perbedaan Waktu

Perbedaan waktu (*timing differences*) ialah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan⁴⁹.

Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pengakuan beban untuk akuntansi. Atau untuk pengakuan penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk akuntansi. Sebaliknya, perbedaan waktu negatif terjadi apabila ketentuan pada perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban menurut akuntansi (misal, penyisihan piutang atau persediaan) sedangkan akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut perpajakan (misal, penghasilan kumulatif beberapa tahun, seperti tebusan pensiun).

Early Suandy: *op cit.*, Hlm. 89.

2.4.3.2 Perbedaan tetap

Perbedaan permanent (*permenent differences*) ialah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda perhitungan laba rugi menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa koreksi dikemudian hari⁵⁰.

Perbedaan tetap dapat positif (laba pada pembukuan lebih besar dari laba fiskal) jika laba akuntansi yang diakui dalam ketentuan perpajakan dari relief pajak. Sedangkan perbedaan tetap dapat negatif jika laba pada pembukuan lebih rendah dari laba fiskalnya yang disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban yang tidak diakui menurut ketentuan fiskal. Perbedaan tetap ini tidak memungkinkan adanya restorasi hubungan kausal antara laba fiskal dengan laba komersil karena tidak akan terjadi kesamaan laba perusahaan.

Pos- pos yang diakui untuk tujuan akuntansi tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan kena pajak⁵¹, antara lain :

- . Bantuan atau sumbangan atau harta hibah;
- . Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan;
- . Penerimaan pembayaran dari perusahaan asuransi;
- . Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia;

⁵⁰ Early Suandy: *op cit.*, Hlm. 89.

⁵¹ Tulis.S. Meliala: *ibid.* , Hlm. 46.

Dengan adanya kedua perbedaan tersebut, maka harus dilakukan koreksi kembali baik koreksi positif maupun koreksi negatif.

Pengeluaran/ Beban yang perlu dilakukan koreksi fiskal positif karena tidak dapat dikurangi dari penghasilan brutonya⁵², meliputi :

1. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham, sekutu, anggota;
3. Pembentukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, maksimum 3% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai hasil bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian/ imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali daerah terpencil, berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan berupa sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk tempat tinggal termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya;
6. Harta yang dihibahkan atau sumbangan dan warisan;
7. Pajak Penghasilan;

⁵² Early Suandy: *op cit.*, Hlm.90.

Pendapatan yang perlu dikoreksi akibat tidak ditambahkannya dengan penghasilan lainnya⁵³, meliputi :

- . Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- . Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, pendidikan, dan badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- . Warisan;
- . Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- . Bunga yang berasal dari deposito, baik yang ditempatkan didalam negeri maupun luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia termasuk jasa giro serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
- . Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di Bursa Efek;
- . Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan MenKeu;
- . Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak berdiri perusahaan atau pemberi izin usaha;

Early Suandy : *op cit.*, Hlm. 92.

Penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia dan keuntungan dengan syarat:

- a. Merupakan perusahaan kecil, yang penjualan bersihnya tidak melebihi Rp. 5.000.000.000
- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

1. Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di Bursa Efek;
2. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/ grosir tepung terigu dan gula pasir di Bulog;
3. Penghasilan atas penjualan hasil produksi industri rokok putih dan kretek didalam negeri;
4. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/ distributor rokok dari pabrik rokok;

